



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin SH. No. 65 RT (0376) 21208 Selong KP. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.1/2007 /PK.III/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - MUHLISIN NW DASAN JATI DESA GELANGGANG KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sakra Timur Nomor : 420/226/PK/2007 tanggal, 30 Juli 2007 perihal Mohon Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Pondok Pesantren Al - MUHLISIN NW Dasan Jati Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak, dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang belaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak - Kanak / Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

. Memberi izin kepada:
Pengurus Pondok Pesantren AL - MUHLISIN
Alamat : Dasan Jati Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
Nama : Taman Kanak - Kanak "AI - MUHLISIN "
Alamat : Dasan Jati Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum "KESATU" dinyatakan batal.

KHTIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMPAT

: Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 13 Agustus 2007



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 3. Kepala Wilayah Kecamatan Sakra Timur di Sakra Timur;
 4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sakra Timur;
 5. Pengurus Pondok Pesantren AL – MUHLISIN NW Dasan Jati Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).